



PUTUSAN

Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL NASIR, bertempat tinggal di Jalan BTN CV Dewi,
Blok B2, Nomor 9, RT 001, RW 001, Kelurahan Desa
Pandang, Kecamatan Panakukkang, Makassar;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

L a w a n

**PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (PT
SUCOFINDO)**, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu,
Kavling 34, RT 4, RW 1, Pancoran, Kecamatan Pancoran,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
diwakili oleh Jobi Triananda selaku Direktur Utama, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Dominggus Raymond Simon
Lewerissa, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Sucofindo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September
2023;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk segera membayar gaji, tunjangan, dan hak-hak/manfaat lain Penggugat terhitung sejak dihentikan pembayaran,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bulan Maret 2023, sampai dengan saat putusan dan dikabulkannya putusan provisi ini;

3. Memerintahkan Tergugat agar membayar gaji, tunjangan, dan hak-hak/manfaat lainnya yang dibayarkan secara penuh sesuai dengan ketentuan perusahaan Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Maret tahun 2023 sekalipun masih ada upaya hukum banding dan kasasi;
4. Memerintahkan Tergugat agar membayar gaji, tunjangan, dan hak-hak/manfaat lainnya yang dibayarkan secara penuh sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya kepada Penggugat sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Superintending Company of Indonesia (PT Sucofindo) Nomor 25/SKD/2023 tentang Pemberian Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, Sdr. Abdul Nasir, sebagai Pegawai PT Sucofindo tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak sah menurut hukum;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memperkerjakan kembali dan memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini seharusnya diperoleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mks, tanggal 12 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat sebagian;
- Memerintahkan Tergugat untuk segera membayar gaji, tunjangan, dan hak-hak/manfaat lain Penggugat terhitung sejak dihentikan pembayaran, yaitu bulan Maret 2023, sampai dengan saat putusan dan dikabulkannya putusan provisi ini;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai Aturan Internal Perusahaan yang mengacu pada Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja dan Penyerahan Kompensasi Pelanggaran Disiplin Pegawai antara PT Sucofindo dengan Abdul Nasir (Penggugat) dengan perincian sebagai berikut:

1) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$10 \times \text{Rp}16.062.100,00 = \text{Rp}160.062.000,00$$

2) Uang Penggantian Hak:

a. Sisa istirahat tahunan periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2022:

$$5/12 \times 12/22 \times \text{Rp}16.062.100,00 = \text{Rp}3.650.477,00$$

b. Sisa istirahat periode tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2021:

$$49/90 \times 3,0 \times \text{Rp}16.062.100,00 = \text{Rp}26.234.763,00$$

c. Proporsional istirahat tahunan periode tanggal 1 Juli sampai dengan 16 Februari 2023:

$$230/365 \times 12/22 \times \text{Rp}16.062.100,00 = \text{Rp}5.520.722,00$$

d. Proporsional istirahat besar periode tanggal 1 Juli 2021 sampai

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024



dengan 16 Februari 2023:

595/2190 x 3 x Rp10.062.100,00 = Rp13.091.712,00

e. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta Perawatan:

15% x 0 x 9 x upah + UPMK = Rp24.093.150,00

Subtotal = Rp233.211.824,00

3) Kewajiban-kewajiban/Potongan:

Kewajiban-kewajiban pada koperasi karyawan PT Sucofindo =
Rp72.641.656,00

4) Jumlah yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar =
Rp160.570.200,00

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 12 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2023, dan oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut masing-masing pada tanggal 2 Januari 2024 dan tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2024 dan tanggal 9 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

A. Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/ PN Mks, tanggal 12 Desember 2023;
- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

B. Dalam Provisi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mks, tanggal 12 Desember 2023;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan, replik, daftar dan alat bukti surat, saksi Penggugat (Pemohon Kasasi), memori kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
5. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT Superintending Company of Indonesia (PT SUCOFINDO) Nomor 25/SKD/2023 tentang Pemberian Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat, Sdr. Abdul Nasir, sebagai Pegawai PT Sucofindo tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak sah menurut hukum;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk mempekerjakan kembali dan memulihkan seluruh hak-hak yang selama ini seharusnya diperoleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), atau memerintahkan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk memproses

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Pensiun Dini Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat)/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan karena kesalahan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2022-2024 antara PT Sucofindo Nomor 1933/DRU-VI/2022, tanggal 29 Juni 2022, dan Serikat Pekerja Sucofindo (SPS) Nomor 019/DPP SPS-VI/PKB/2022, tanggal 29 Juni 2022, pada Pasal 72 ayat (1) a:

Pasal 72

Hak Pegawai Akibat Pemutusan Hubungan Kerja

(1) Hak pegawai yang putus hubungannya dengan pengusaha karena kebutuhan pengusaha dan/atau bukan kesalahan pegawai, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

a. Pegawai Tetap yang diangkat sebelum 1 Januari 2002 diberikan hak-hak sebagai berikut:

- i. Manfaat PHT yang diperhitungkan sampai dengan usia pensiun;
- ii. Uang Pesangon yang dibayarkan 2 (dua) kali dari ketentuan Pasal 68 PKB ini;
- iii. Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali dari ketentuan Pasal 69 PKB ini;
- iv. Uang Penggantian Hak 1 (satu) kali dari ketentuan Pasal 71 PKB ini;
- v. Uang Kepedulian minimal 4 (empat) kali Upah;
- vi. Bantuan pengurusan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mks, tanggal 12 Desember 2023;

Dan selanjutnya mengadakan sendiri dan memutus sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk segera membayar Upah Penggugat dengan komponen sesuai Aturan Internal Perusahaan yang mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama, yaitu sebesar Rp16.062.100,00 selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dihentikan pembayaran hak-hak Penggugat, yaitu bulan Maret 2023;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2024 dan tanggal 9 Januari 2024, serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2024 dan 17 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti melakukan kesalahan yang secara tidak langsung mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian dalam proses pengadaan sewa kantor Unit Pelayanan Morowali;
- Bahwa Penggugat yang terbukti melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut telah diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai PT Sucofindo (Persero), maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya dengan alasan mendesak dan hak-hak Penggugat diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana yang telah diperhitungkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi I tentang penilaian pertimbangan *Judex Facti* tidak lengkap/kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), penerapan Pasal 154A ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan penilaian bukti-bukti, adalah dalil yang tidak beralasan karena telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tentang kesalahan yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa demikian pula dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi II tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Pasal 173 ayat (3) HIR dan petitum Penggugat yang mohon dipekerjakan kembali, adalah dalil-dalil yang terkait dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *Judex Facti*, sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar harus diperbaiki sepanjang mengenai amar Dalam Provisi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan Penggugat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan kesalahan dan kesalahan yang dilakukan Penggugat telah diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai PT Sucofindo, maka patut dan adil terhadap tuntutan provisi Penggugat harus ditolak (*vide* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: ABDUL NASIR, dan Pemohon Kasasi II: PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (PT SUCOFINDO), tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi II senyatanya berada di pihak yang kalah, serta nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi II;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **ABDUL NASIR**, dan Pemohon Kasasi II: **PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA (PT SUCOFINDO)**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mks, tanggal 12 Desember 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai Aturan Internal Perusahaan yang mengacu pada Perjanjian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerja dan Penyerahan Kompensasi Pelanggaran Disiplin Pegawai antara PT Sucofindo dengan Abdul Nasir (Penggugat) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):

$$10 \times \text{Rp}16.062.100,00 = \text{Rp}160.062.000,00$$

- 2) Uang Penggantian Hak:

- a. Sisa istirahat tahunan periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022:

$$5/12 \times 12/22 \times \text{Rp}16.062.100,00 = \text{Rp}3.650.477,00$$

- b. Sisa istirahat periode tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021:

$$49/90 \times 3,0 \times \text{Rp}16.062.100,00 = \text{Rp}26.234.763,00$$

- c. Proporsional istirahat tahunan periode tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 16 Februari 2023:

$$230/365 \times 12/22 \times \text{Rp}16.062.100,00 = \text{Rp}5.520.722,00$$

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024



- d. Proporsional istirahat besar periode tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023:

$595/2190 \times 3 \times \text{Rp}16.062.100,00 = \text{Rp}13.091.712,00$

- e. Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan serta Perawatan:

$15\% \times 0 \times 9 \times \text{upah} + \text{UPMK} = \text{Rp}24.093.150,00$

Subtotal $= \text{Rp}233.211.824,00$

- 3) Kewajiban-kewajiban/Potongan:

Kewajiban-kewajiban pada koperasi karyawan PT Sucofindo =
Rp72.641.656,00

- 4) Jumlah yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah =
Rp160.570.200,00 (seratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh
ribu dua ratus rupiah);

3. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

ttd./

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 409 K/Pdt.Sus-PHI/2024